



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK: 7305044609740004, tempat tanggal lahir :

Lassang, 06 September 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lassang, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir: Bonto-Bonto, umur 39 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bonto-Bonto, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl, pada tanggal tersebut telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 di rumah Penggugat di Dusun Lassang, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-057/KUA.21.21.08/PW.01/11/2021, tertanggal 29 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat di Dusun Lassang, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - 5.1. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
  - 5.2. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Mei tahun 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat datang menjemput Tergugat di rumah teman Tergugat yang dimana rumah tersebut tempat berkumpul untuk mengonsumsi minuman beralkohol tetapi Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 10 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat mendapat kabar dari saudara Tergugat kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat;
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti H. Rasyid**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat/relas panggilan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 7 Desember 2021 dan 14 Desember 2021 yang tidak ternyata

*Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 01 Desember 2021 yang mana isi dan maksudnya mengalami perubahan yakni Penggugat mencabut dalail posita angka 5.2., sedangkan dalil gugatan lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-057/KUA.21.21.08/PW.01/11/2021 tertanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Towata, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dihadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah Sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2009 di Takalar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lassang, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar awal tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih hanya mendengar saja suara Penggugat saat bertengkar dengan Tergugat namun saksi pun tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terlihat bersama saat lebaran dan acara keluarga;

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah pribadinya yang tetangga dengan saksi sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan menafkahi Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Masagu, Kelurahan Bissolo, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah Sepupu satu kali Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2009 di Takalar;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lassang, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 2 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar awal tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terlihat bersama saat lebaran dan acara keluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah pribadinya yang tetangga dengan saksi sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*





perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, dan Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada sidang pertama maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

*Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*





Tergugat suka minum minuman beralkohol, sehingga pada bulan Mei 2011 pertengkaran Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya dan Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh Penggugat di persidangan tersebut menerangkan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Juli 2009, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing Bernama Saksi I dan Saksi II, telah memberikan

*Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang merupakan sepupu Penggugat yang mana menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya namun belum dikaruniai anak. Selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengarkan Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih, hanya mendengar informasi dari Penggugat sehingga Hakim menilai mengenai perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang mana menurut kedua saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal kedua saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, oleh karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi

*Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Juli 2009;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun

*Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Agama Takalar adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Bungatang, S.H.I., sebagai

*Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Bahjah Zal Fitri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Bungatang, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	630.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	750.000,00
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).		